



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 87
87

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 156 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN
1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN
1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 30 maret 1994 Nomor 2 Tahun 1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jembrana Tahun
Anggaran 1994/1995 sebesar.....
Rp. 19.149.725.012,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp.
19.149.725.012,00

Jumlah Anggaran
Pendapatan Rp.
19.149.725.012,00

2. Belanja :
Rutin Rp.
13.579.068.012,00
Pembangunan Rp.
5.570.657.000,00

Jumlah Anggaran
Belanja Rp.
19.149.725.012,00

b. Jumlah Urusan Kas dan
Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp.
2.487.333.176,00

Jumlah Pendapatan
Urusan Kas dan
Perhitungan Rp. 2.487.333.176,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 2.487.333.176,00
Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja
Urusan Kas dan
Perhitungan Rp.
2.487.333.176,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Pada Contoh A.I (Pendapatan).
 1. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sudah diatas Lima Tahun agar diadakan peninjauan kembali.
 - b. Pada Contoh A/2/P. (Belanja Pembangunan) seharusnya ditulis Contoh A/II/P.
 1. Proyek Diklat Industri Kecil dan Kerajinan di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan mata anggarannya seharusnya Pasal 2P.0.1.1.01.001:
 2. Pada halaman 3, kurang dicantumkan Sub. Sektor Irigasi dengan Pasal 2P.0.3.2.;
 3. Untuk Proyek-proyek pada Pasal 2P.0.6.1.01.002, 2P.0.6.1.01.003, 2P.0.6.1.01.004 dan 2P.0.6.1.01.005, agar disebutkan lokasi proyek pada judul proyek;
 4. Proyek-proyek pada Pasal 2P.0.9.2.01.002 sampai dengan Pasal 2P.0.9.2.01.007 pencantuman Sumber Dana dari BLN agar

ditulis terpisah, sebagaimana yang terlihat pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Demikian pula halnya pada Pasal 2P.0.14.1.01.003 sampai dengan Pasal 2P.0.14.1.01.008 dan Pasal 2P.0.14.1.02.003;

5. Pasal 2P.0.16.5.01, agar disempurnakan menjadi Program Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik;
6. Pada halaman 22, kurang dicantumkan Sub Sektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan dengan kode anggaran 2P.0.18.2;
7. Pasal 2P.0.18.2.01.015. Proyek Pembuatan Nama-nama Jalan di Kecamatan Negara, agar dipindahkan ke Sub. Sektor Transportasi Darat, pada Sektor Transportasi;
8. Pasal 2P.0.8.1.02.005. Proyek Pertamanan Kantor DPRD di Kecamatan Negara, agar dipindahkan ke Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan pada Pasal 2P.0.18 dan Sub. Sektor Aparatur Pemerintah pada Pasal 2P.0.18.1.

c. Untuk Lampiran A III sampai dengan A. VIII agar mengikuti ketentuan sebagaimana ter-cantum pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978.

2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).

1. Pasal 2.2.1.1009a. Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah. Pada kolom keterangan antara lain terdapat Perjalanan Dinas dalam rangka Observasi ke Luar Daerah 24 x 2.500.000 = Rp. 60.000.000,00.

Terhadap hal ini, tidak diperkenankan memberikan bantuan, untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah agar tetap mempedomani ketentuan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B;

2. Pasal 2.2.1.1010a. Biaya Penunjang Kegiatan. Pada kolom keterangan point b, terdapat Uang Kesejahteraan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk kata Tunjangan Perbaikan Penghasilan agar ditiadakan;

3. Pasal 2.2.3.1004.90. Lain-lain uang lembur sebesar Rp. 5.000.000,00 agar

dipindahkan
ke Pasal 2.2.3.1004.20. Uang
Lembur
Khusus;

4. Pasal 2.2.8.1071.20. Perjalanan Dinas
ke
Luar Daerah. Padakolomketerangan
antara
lain terdapat :

- Biaya Perjalanan Dinas Rutin.
- Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta,
agar diubah menjadi biaya Perjalanan
Dinas
ke luar Daerah;

5. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk
Organi-
sasi Sosial lainnya, agar kata lainnya
dih-
langkan, sedangkan pembebanan pada
pasal
ini agar benar-benar di peruntukan
bagi
Organisasi Sosial;

6. Untuk setiap pasal pengeluaran pada
kolom
keterangan agar diisi penjelasan
secara
lengkap.

b. Pada Contoh A/2/P (Belanja
Pembangunan).

1. Pasal2P.0.5.4.02.001.Proyek
Pengembang-
an dan Pembinaan LPD di
Kecamatan
Melaya, Negara, Mendoyo dan
Pekutatan,
agar dipindahkan ke Sub. Sektor

Keuangan Daerah pada pasal 2P.0.5.3. dengan Program Pengembangan Lembaga Keuangan dengan Pasal 2P.0.5.3.01, sedangkan pada target Pengadaan Sarana dan Prasarana PLPDK agar ditiadakan;

2. Pasal 2P.0.9.3.01.009. Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan, untuk target proyek agar disempurnakan;
3. Pasal 2P.0.9.1.01.001. Proyek Peningkatan Pendapatan Daerah di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan sebesar Rp. 130.000.000,00. Pada target terdapat kegiatan Perbaikan Terminal yang merupakan kegiatan fisik konstruksi. Kegiatan ini agar dipisahkan dan dijadikan proyek tersendiri pada Pasal 2P.0.6.2. Sektor Transportasi dan Sub Sektor Transportasi Darat dengan nama proyek Peningkatan fasilitas pelayanan transportasi darat di Kecamatan, dengan target

Perbaikan Terminal;

4. Pasal 2P.0.11.3.02.001. Proyek pembinaan Seni Budaya di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan, agar dipindahkan ke Sektor Agama pada Pasal 2P.0.5.1.01.001. dan targetnya menjadi Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Melaya, Mendoyo dan Pekutatan;
5. Proyek Peningkatan Rumah Sakit di Kecamatan Negara, agar diisi Kode Anggaran demikian juga untuk Proyek Pengadaan Alat Oksigen Terapi, agar disebutkan lokasi proyek;
6. Pengisian Kode Anggaran pada Proyek-proyek yang ada pada Pasal 2P.0.14.2.02. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman, agar disempurnakan;
7. Pasal 2P.0.17.1.01.007. Proyek Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, untuk Kode Anggaran seharusnya Pasal 2P.0.17.1.01.008 sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah, dan untuk target proyek agar dilengkapi;

8. Pasal 2 P.0.18.01.004. Proyek Pembinaan dan Peningkatan Aparatur Pemerintah Daerah di Kecamatan Negara sebesar Rp. 29.000.000,00, agar dipindahkan ke Belanja Rutin.

Pasal 3

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana tanggal 30 Maret 1994 Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan Pasal 2 tersebut di atas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 3 Mei
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 87 Tanggal : 22 Agustus
1994
Seri : D Nomor : 87

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA
UTAMA
NIP.01004985

7

